



DEWAN PIMPINAN CABANG
ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
(INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION)
TANJUNG EMAS SEMARANG

Sekretariat : Rukan Graha Suari Indah, Jln. Kepodang No.18 Semarang – Jawa Tengah, 50137
Phone : 024-3581525 Ext : 114, 117 Fax : 024-3554299/3554099 , E-mail :
aptrindotanjungemas@gmail.com

Semarang, 20 April 2026

Nomor : 010/APTRINDO-DPC TANJUNG EMAS/II/2026
Perihal : Keberatan Masalah KBLI 49432
Lampiran : 1 (satu) Berkas

Kepada Yth
Ketua DPP APTRINDO
Di Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera,

Sehubungan dengan terbitnya Surat Edaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 500.11.1/181 perihal Pemberitahuan Dinamika Layanan Angkutan Barang di Jawa Tengah, bersama ini DPC APTRINDO Tanjung Emas Semarang menyampaikan keberatan atas penerapan perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terhadap kegiatan angkutan petikemas.

Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan angkutan petikemas sebelumnya termasuk dalam kategori Angkutan Barang Umum dengan KBLI 49431, namun dalam implementasi kebijakan saat ini diarahkan untuk masuk dalam kategori Angkutan Barang Khusus dengan KBLI 49432.

Perubahan klasifikasi tersebut menimbulkan berbagai kendala dalam proses administrasi dan operasional usaha, khususnya karena proses pengurusan KBLI 49432 (angkutan barang khusus) jauh lebih kompleks, sulit, dan memerlukan biaya yang sangat besar. Selain itu, proses pengurusan tersebut pada praktiknya harus dilakukan secara langsung di tingkat pusat di Jakarta, sehingga menambah beban waktu, tenaga, serta biaya bagi pelaku usaha di daerah.

Lebih lanjut, dalam implementasinya Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah mensyaratkan kesesuaian KBLI sebagai dasar dalam penerbitan rekomendasi kendaraan angkutan umum (plat kuning) bagi kendaraan angkutan petikemas.

Apabila kegiatan angkutan petikemas tidak lagi dapat menggunakan KBLI 49431 sebagai angkutan barang umum, maka terdapat potensi bahwa kendaraan angkutan petikemas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh rekomendasi kendaraan angkutan umum (plat kuning) dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan kendaraan dikategorikan sebagai kendaraan bukan angkutan umum (plat putih/pribadi).

Selain itu, perlu kami sampaikan bahwa kebijakan penerapan persyaratan KBLI sebagai dasar rekomendasi kendaraan angkutan umum (plat kuning) sebagaimana diterapkan di Provinsi Jawa Tengah, sepanjang pengetahuan kami merupakan satu-satunya kebijakan yang diberlakukan di Indonesia, sehingga menimbulkan ketidaksamaan perlakuan terhadap pelaku usaha angkutan barang dibandingkan dengan provinsi lainnya.



DEWAN PIMPINAN CABANG
ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
(INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION)
TANJUNG EMAS SEMARANG

Sekretariat : Rukan Graha Suari Indah, Jln. Kepodang No.18 Semarang – Jawa Tengah, 50137
Phone : 024-3581525 Ext : 114, 117 Fax : 024-3554299/3554099 , E-mail :
aptrindotanjungemas@gmail.com

Kami menilai bahwa kondisi tersebut berpotensi menimbulkan:

1. Kesulitan administratif dan meningkatnya biaya pengurusan usaha, akibat kewajiban perubahan KBLI dari 49431 menjadi 49432 yang prosesnya lebih kompleks dan harus diurus di tingkat pusat di Jakarta.
2. Ketidakpastian status kendaraan angkutan petikemas yang selama ini beroperasi sebagai kendaraan angkutan umum (plat kuning).
3. Hambatan dalam proses penerbitan rekomendasi kendaraan angkutan umum (plat kuning) oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
4. Gangguan terhadap kelangsungan operasional usaha angkutan petikemas, akibat potensi perubahan status kendaraan menjadi kendaraan pribadi (plat putih).
5. Ketidaksamaan perlakuan kebijakan antar provinsi, mengingat kebijakan ini tidak diterapkan di provinsi lain di Indonesia.
6. Dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha angkutan barang, khususnya anggota APTRINDO di wilayah Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon kepada DPP APTRINDO untuk dapat:

1. Menyuarakan dan memperjuangkan keberatan ini kepada instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.
2. Melakukan koordinasi dan advokasi guna memperoleh kejelasan serta kepastian hukum atas penerapan KBLI dimaksud.
3. Memperjuangkan agar kegiatan angkutan petikemas tetap dapat menggunakan KBLI 49431 sebagai angkutan barang umum, sebagaimana praktik sebelumnya.
4. Memohon adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan penerapan persyaratan KBLI dalam penerbitan rekomendasi kendaraan angkutan umum (plat kuning) di Provinsi Jawa Tengah.

Demikian surat keberatan ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar hal ini dapat menjadi perhatian serius dan segera ditindaklanjuti demi menjaga kepastian usaha serta kelangsungan operasional angkutan petikemas di wilayah Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

DEWAN PIMPINAN CABANG
ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
TANJUNG EMAS SEMARANG


Drs. Supriyono. MM
Ketua


Tanuel Agustia
Sekretaris





DEWAN PIMPINAN CABANG
ASOSIASI PENGUSAHA TRUK INDONESIA
(INDONESIAN TRUCKING ASSOCIATION)
TANJUNG EMAS SEMARANG

Sekretariat : Rukan Graha Suari Indah, Jln. Kepodang No.18 Semarang – Jawa Tengah, 50137
Phone : 024-3581525 Ext : 114, 117 Fax : 024-3554299/3554099 , E-mail :
aptrindotanjungemas@gmail.com

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua DPD APTRINDO JAWA TENGAH
2. Arsip

